# **SKRIPSI**

# MEKANISME PEMBUKTIAN PENJUALAN NARKOTIKA DENGAN METODE RANJAU



# Diajukan oleh

# MUHAMMAD RIFQI KESUMA PUTRA NIM. 1810211610121

# PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023.

# **SKRIPSI**

# MEKANISME PEMBUKTIAN PENJUALAN NARKOTIKA DENGAN METODE RANJAU



# Diajukan oleh

# MUHAMMAD RIFQI KESUMA PUTRA NIM. 1810211610121

# PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023.

# MEKANISME PEMBUKTIAN PENJUALAN NARKOTIKA DENGAN METODE RANJAU

## **SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD RIFQI KESUMA PUTRA

NIM. 1810211610121

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023.

### LEMBAR PERSETUJUAN

# MEKANISME PEMBUKTIAN PENJUALAN NARKOTIKA DENGAN METODE RANJAU

Diajukan oleh

MUHAMMAD RIFQI KESUMA PUTRA NIM. 1810211610121

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal Juni 2023.

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Anang Shopan Tornado. S.H., M.H., M. Kn. NIP.19791002 200501 1 001 Indah Ramadhany, S.H., M.H. NIP.19800720 200604 2 004

Diketahui

Banjarmasin, Juni 2023.

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 002

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rifqi Kesuma Putra

Nomor Induk Mahasiswa : 1810211610121

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23 Agustus 2000

Program Kekhususan : Hukum Acara Bagian Hukum : Hukum Acara

Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

# MEKANISME PEMBUKTIAN PENJUALAN NARKOTIKA

#### DENGAN METODE RANJAU

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 29 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Rifqi Kesuma Putra

NIM. 1810211610121

#### LEMBAR PENGESAHAN

# MEKANISME PEMBUKTIAN PENJUALAN NARKOTIKA DENGAN METODE RANJAU

# Diajukan oleh

# MUHAMMAD RIFQI KESUMA PUTRA

NIM. 1810211610121

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 453/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : .1 3 JUL 2023

Disahkan

Dekan,

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

### PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan siding panitia penguji

pada hari Senin, 26 Juni 2023 dengan susunan Panitia Penguji

# SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota :

: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota

: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Anggota

: 1. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.

3. Nor Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor: 959/UN8.I.II/SP/2023

Tanggal: 23 JUNI 202

#### **MOTO**

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.(**Hadist Riwayat Bukhari**)

Good life, Good Heart, Good Mind, and Good Health.

#### **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

## Ayahnda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku Irfan Kesuma dan Apriana, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebijakan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

## Adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang **Apra Humaira**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk mu...

# Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Bapak Dr. Anang Shopan Tornado. S.H., M.H., M. Kn., dan ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua....



#### RINGKASAN

Muhammad Rifqi Kesuma Putra, Juni 2023. **MEKANISME PEMBUKTIAN PENJUAL NARKOTIKA DENGAN METODE RANJAU**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 47 halaman. Pembimbing utama: Dr. Anang Shopan Tornado. S.H., M.H., M. Kn., dan Pembimbing Pedamping: Indah Rahmadany, S.H., M.H.

Di Indonesia sekarang angka penyalahgunaan narkotika selalu menunjukan peningkatan yang sangat tajam yang dimana pada tahun 1990-an di Indonesia masalah narkotika masih belum ramai di masyarakat dan pada tahun tersebut Indonesia masih dijadikan sebagai negara transit oleh para pengedar narkotika namun sekarang Indonesia telah dijadikan tempat pemasaran bahkan dijadikan sebagai produsen untuk jenis narkotika. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan international (International Crime), kejahatan yang terorganisir (Organize Crime), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih.

Oleh karena itu diperlukan adanya antisipasi dari para aparat penegak hukum yang diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan narkotika agar terjaganya moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya generasi penerus bangsa, karena narkotika sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Maka dari itu sangat diperlukan aturan yang mengatur tentang narkotika juga mengingat penyebarannya yang semakin

meningkat di berbagai daerah baik secara nasional maupun transnasional. Karena hukum ini lah yang akan mengatur mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan narkotika. Maka dari itu pemerintah menetapkan Undang-Undang Narkotika yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. UU Narkotika menjelaskan bahwa pihak penyidik Polri dan penyidik BNN berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika, dan dalam prakteknya mereka dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dalam melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Sebagai langkah untuk memberantas penyalahg<mark>unaan nark</mark>otika, khususnya dalam pengumpulan alat-alat bukti yang akan dijadikan sebagai dasar penuntutan maka dalam Undang-Undang narkotika mengatur ketentuan yang bersifat khusus dalam Pasal 75 huruf J UU Narkotika yaitu, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi; dan teknik penyidikan pembelian terselubung (Under Cover Buy). Didalam setiap rangkaian penanganan ka<mark>sus narkotika, proses</mark> penyidikan adalah proses yang paling utama dalam membera<mark>ntas penyalahgun</mark>aan narkotika. Hal ini dikarenakan seperti apa yang tertulis sebelu<mark>mnya bahwa penyidikan merupakan suatu p</mark>roses pengumpulan bukti-bukti yang dapat menentukan siapa tersangkanya, pada proses penyidikanlah dapat dikumpulkan barang bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan kejahatan dalam penggunaan narkotika. Selain itu pada tahap ini juga dapat diketahui status tersangka sebagai pemakai atau pengedar. Maka dari itu penyidik mempunyai peran penting dalam mengungkap tindak pidana narkotika, salah satu cara yaitu dengan menggunakan teknik pembelian terselubung (Under Cover Buy).

Menurut hasil penelitina ini menunjukan bahwa:

- 1. Metode ranjau dapat dikatakan identik dengan teknik under cover buy. Teknik under cover buy pada intinya merupakan salah satu strategi untuk mengungkap kejahatan penyalahgunaan narkotika dengan cara melakukan transaksi jual beli narkotika secara terselubung. Digunakannya teknik under cover buy ini agar pihak penjual atau pengedar yang bertautan dengan produksi narkotika mampu ditangkap dan diamankan bersamaan dengan barang bukti yang ada padanya. Dalam teknik pembelian terselubung, untuk menangkap para pelaku penjualan narkotika dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan teknik metode ranjau, yang dimaksud teknik ranjau adalah para pengedar narkotika melakukan transaksi jual beli narkotika dengan calon pembeli melalui telepon seluler dan transaksi antar rekening bank, pengedar akan meletakkan narkoba tersebut di suatu tempat dan akan memberikan kabar kepada calon pembeli setelah barang tersebut telah diletakkan di suatu tempat.
- 2. Untuk membuktikan bahwa pelaku tersebut melakukan penyalahgunaan narkotika maka dibutuhkan alat bukti yang sah, salah satunya yaitu keterangan saksi. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang penting dalam pembuktian penyalahgunaan narkotika. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar sendiri, di lihat sendiri, dan/atau alami sendiri. Maka yang dapat menjadi saksi dalam pengungkapan perkara penjualan narkotika dalam metode ranjau, adalah informan yang memberikan informasi kepada polisi,

baik itu temannya, seseorang yang tertangkap terlebih dahulu, maupun masyarakat yang pernah melihat pelaku melakukan penjualan narkotika. Selain informan, polisi yang menjadi penyidik dapat menjadi saksi, karena karena diwaktu penyidikan polisi yang menyamar melakukan observasi dan pembuntutan, yang dimana polisi tersebut dapat melihat sendiri pelaku melakukan penjualan narkotika, setelah dilakukannya observasi dan pembuntutan, penyidik melakukan *under cover buy* dengan cara metode ranjau untuk menangkap pelaku secara tertangkap tangan bersamaan dengan narkotika yang hendak dijual tersebut.



Muhammad Rifqi Kesuma Putra, Juni 2023. **MEKANISME PEMBUKTIAN PENJUAL NARKOTIKA DENGAN METODE RANJAU**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 47 halaman. Pembimbing utama: Dr. Anang Shopan Tornado. S.H., M.H., M. Kn., dan Pembimbing Pedamping: Indah Rahmadany, S.H., M.H.

#### **ABSTRAK**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembuktian penjualan narkotika dengan jalur ranjau identik dengan sistem pembeliatn terselubung (*under cover buy*) dan untuk mengetahui apakah orang-orang yang ada di sekitar metode ranjau dapat dijadikan saksi dalam pengungkapan perkara. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitan hukum normatif, yang dimana penelitian ini bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dam bahan hukum tersier.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, Metode ranjau adalah para pengedar narkotika melakukan transaksi jual beli narkotika dengan calon pembeli melalui telepon seluler dan transaksi antar rekening bank, pengedar akan meletakkan narkoba tersebut di suatu tempat dan akan memberikan kabar kepad<mark>a calon pembeli setelah barang tersebut telah diletakk</mark>an di suatu tempat. Metode ranjau dapat dikatakan identik dengan teknik under cover buy. Teknik under cover buy pada intinya merupakan salah satu strategi untuk mengungkap kejahatan penyalahgunaan narkotika dengan cara melakukan transaksi jual beli narkotika secara terselubung. **Kedua**, yang d<mark>apat</mark> menjadi saksi dalam pengungkapan perkara penjualan narkotika dalam metode ranjau, adalah informan yang memberik<mark>an inform</mark>asi kepada polisi, baik itu temannya, seseorang yang tertangkap terlebih dahulu, maupun masyarakat yang pernah melihat pelaku melakukan penjualan narkotika. Selain informan, polisi yang menjadi penyidik dapat menjadi saks<mark>i, karena karena diwaktu penyidikan pol</mark>isi yang menyamar melakukan observasi dan pembuntutan, yang dimana polisi tersebut dapat melihat sendiri pelaku melakukan penjualan narkotika, setelah dilakukannya observasi dan pembuntutan, penyidik melakukan under cover buy dengan cara metode ranjau untuk menangkap pelaku secara tertangkap tangan bersamaan dengan narkotika yang hendak dijual tersebut.

**kata kunci:** pembuktian, narkotika, *under cover buy*.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

#### Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peniliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tindak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan

menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

- yang terhomat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah,
   S.Ag., S.H., M.Hum., mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas
   Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Achmad
   Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung
   Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa
   Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana
   Program Studi Hukum;
- yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,
   M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas
   Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrative kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
- 3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Anang Shopan Tornado. S.H., M.H., M. Kn.,** selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H., M.H.,** selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skrispi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
- 4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan

- motivasinya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
- 5. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
- 6. yang saya sayangi sahabat saya yaitu Andikha, S.H., Raja Yasser Salmy Raz, S.H., Gusti Bintang, Rizka Auliyana, Muhammad Ridho Anugrah, S.H., Satria Hutama Putra, S.H., Meily Permata, S.H., Rahmanto Wardana, Madhani Hawa Destira, S.H., Ayub Kaharap, S.H., yang telah selalu siap mendengar keluh kesah dan selalu menemani saya dalam setiap tahap hidup saya salah satunya dalam pengerjaan Skripsi ini.
- 7. Serta seluruh Anggota Lembaga Pers Mahasiswa FH ULM, rekan Angkatan 2018 FH ULM dan pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mendukung dan membantu Penulis dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
- Yang terakhir terimakasih buat diri sendiri karena mau berjuang sejauh ini, banyak keluh dan kesah dalam pengerjaan skripsi ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skrispsi ini dapat memberikan manfaat Dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2023

Muhammad Rifqi Kesuma Putra

# **DAFTAR ISI**

HALA	MAN SAMPUL LUAR	i
HALA	MAN SAMPUL DALAM	ii
HALA	MAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMB	AR PERSETUJUAN	iv
LEMB	AR PENGESAHAN	v
SUSUI	NAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERN	YATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALA	MAN MOTO DAN PEMBAHASAN	viii
	KASAN	
ABSTI	RAK	xiv
UCAP.	AN TERIMA KASIH	XV
DAFT	AR ISI	xix
	PENDAHULUAN	
A.	Lat <mark>ar Bela</mark> kang Masalah	1
B.	Rumusan Masalah	5
C.	Tuju <mark>an dan Keg</mark> unaan Penelitian	5
D.	Metode Penelitian	
E.	Sistematika Penulisan	
BAB I	I TINJA <mark>UAN</mark> PUSTAKA	12
A.	Pengertian Narkotika	12
B.	Pengertian Penyidikan.	17
C.	Pengertian Under Cover Ruy	2.4
D.	Pengertian Pembuktian	28
BAB I	II PEMBAHASAN	31
A.	Pembuktian Penjualan Narkotika dengan Jalur Ranjau Identik denga Sistem <i>Under Cover Buy</i>	
В.	Saksi dalam Pengungkapan Perkara Penjualan Narkotika dalam Me Ranjau.	
вав г	V PENUTUP	45
A.	Kesimpulan	45
B.	Saran	46
DAFT	AR PUSTAKA	